



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 840/347/2008

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN TAMBAHAN (EXTRAVOEDING) KEPADA
PETUGAS SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DAN PETUGAS ARSIP
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu ditunjang kondisi fisik yang memadai melalui pemberian makanan tambahan (extravoeding) setiap hari sekali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

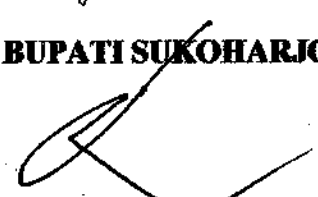
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 555/3445/SJ tanggal 14 Nopember 1989 perihal Check Up Kesehatan dan Pemberian Bantuan Extravoeding;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 555/51065 tanggal 22 Nopember 1989, perlu memberikan extravoeding kepada petugas operator SSB/UHF guna menunjang kondisi fisik yang memadai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Bantuan Makanan Tambahan (extravoeding) kepada Petugas Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Petugas Arsip Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya nilai makanan tambahan (extravoeding) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per orang per hari kerja.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 840/198/2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Makanan Tambahan (extravoeding) dan Pemeriksaan Kesehatan kepada Petugas Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Petugas Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Petugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 840/347/2005
Tanggal : 8 Agustus 2005

**DAFTAR PETUGAS SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DAN PETUGAS
ARSIP TATA USAHA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PENERIMA BANTUAN
MAKANAN TAMBAHAN (EXTRAVOEDING)**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. HARY SOETRISNO,SH,M.Si	Penasehat Kegiatan	Memberikan nasehat saran dan bimbingan
2	Drs. SURATNOROTO	Penanggung jawab Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan
3	DJOKO INDRIANTO, S.Sos	Koordinator Sandi dan Telekomunikasi Daerah	Mengkoordinir kegiatan Santelda
4	SUWARNI BUDHIASIH, SH	Koordinator Kearsipan Tata Usaha Setda	Mengkoordinir kegiatan Tata Usaha
5	SARTONO	Penanggung jawab Berita Sandi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	DJUENI	Penanggung jawab teknis alat komputer	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	MOH. NGADENAN	Penanggung jawab teknis alat komunikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	JUMADI	Penanggung jawab berita, kurir / caraka / sandi dan UHF	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	SURIPTO	Penanggung jawab berita, kurir / caraka / sandi dan UHF	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	SARIMO	Penanggung jawab pengamanan berita SSB dan UHF	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	SUWARDI	Penanggung jawab berita hubungan PABX	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	PRIYONO	Penanggung jawab administrasi Telex dan Fax	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	ROHMADI	Penanggung jawab berita keluar masuk	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	LAELATA QODRI QOMAR	Pananggung jawab administrasi dan pengagenda berita	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	ALBERTUS IRAWAN SUCIANTO	Penanggung jawab berita Fax	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	MUH. SAFRUDIN	Penerima/pengelola arsip dan surat-surat umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	PADARIAH	Penerima/pengelola arsip dan surat-surat Bupati / Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	SRI SUTANTI	Penerima/pengelola arsip/surat-surat Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	SAPTA RAHAYU	Pengelola arsip surat-surat Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20	SUHARTINI	Pengarah arsip dan surat Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	B E J O	Pencatat, pengendali arsip dan dokumen-dokumen	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	SUTJIPTO	Pengelola dan pendata arsip inaktif	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	RUDI SUHARTO, SE	Pengetik dan pendata Arsip inaktif	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	EKO PRAJITNO	Pengetik dan pendata Arsip aktif	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	SUKIMAN	Pendata dan pengelola Arsip	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO